



PUTUSAN
Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3529/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5067/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112924.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat membatalkan SKPKB PPN JLN tersebut di atas dan membatalkan KEP-00179/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, sehingga perhitungan PPN JLN yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2013 adalah NIHIL dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Perincian Perhitungan PPN JKPLN

Masa Pajak Oktober 2013

No	Keterangan	SPT (Rp)	SKP (Rp)	Selisih (Rp)	Permohonan Banding (Rp)	Sengketa (Rp)
1	DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	-	4.826.208.238	4.826.208.238	-	4.826.208.238
2	PPN kurang bayar/(lebih) bayar	-	482.620.824	482.620.824	-	482.620.824
3	Sanksi bunga	-	231.657.995	231.657.995	-	231.657.995
4	Sanksi kenaikan	-	-	-	-	-
5	Jumlah pajak YMH Dibayar	-	714.278.819	714.278.819	-	714.278.819

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112924.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00179/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor: 90010/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama: PT. Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jl Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa SKPKB Nomor 90010/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 90010/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining juga harus dinyatakan batal;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112924.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 08 Agustus 2018 mengenai



permohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), sehingga harus dinyatakan batal;

3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa secara hukum tidak terbukti ada objek pajak PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang terutang dalam Masa Pajak Oktober 2013, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas objek PPN dimaksud sebesar Rp4.826.208.238,00 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp nihil dan karena itu maka PPN yang terutang yang semula menurut SKPKB *a quo* sebesar Rp714.278.819,00 juga harus dihitung kembali menjadi Rp nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Demikian kiranya mohon agar Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Namun demikian sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 90010/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.543.059.8-091.000; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp4.826.208.238,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Ketua Rasono, Ak., M.Si., bahwa *in casu* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan kontrak/perjanjian sewa kapal atau pengangkutan Batu Bara. Sedangkan *Demurages Cost* yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pembeli Batu Bara merupakan denda/*penalty* yang dikenakan sebagai akibat keterlambatan memuat Batu Bara di atas kapal akibat melebihi jangka waktu (*loading time*) sesuai dengan Kontrak Jual Beli, dimana *in casu* memiliki hubungan dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan. Lagi pula koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang mendasarkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asumsi dan menganalogikan kontrak adalah tidak memiliki dasar pijak hukum, sehingga pembayaran *Demurages Cost* yang dibayarkan merupakan bukan Jasa Sewa Kapal melainkan denda/*penalty* akibat melebihi jangka waktu (*loading time*) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 5 s.d. angka 8, Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan, karena dilidil yang diajukan merupakan pendapat yang hukum dan bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	Rp	0,00
PPN kurang bayar/(lebih) bayar	Rp	0,00
Sanksi bunga	Rp	0,00
Sanksi kenaikan	Rp	0,00
Jumlah pajak YMH Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112924.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TRUBAINDO COAL MINING**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112924.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT TRUBAINDO COAL MINING**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1964/B/PK/Pjk/2019